

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**MUHAMMAD IRSYAD**  
**1110012111251**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH  
AGUNG OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**Muhammad Irsyad, Nurbeti SH., MH<sup>1</sup>, Suamperi SH., MH<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, <sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>1</sup>Universitas Bung Hatta

E-mail: irsyadnasution01@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara hukum melakukan pembagian kekuasaan dan berdasarkan perundang-undangan. Salah satu penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden yaitu penetapan Hatta Ali sebagai Hakim Mahkamah Agung pada 23 juli 2007 hal inisesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah pengaturan mengenai penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung?2)Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai kebijakan Presiden Indonesia dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung menurut pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung?. Penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yaitu sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. analisis data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian: (1)Pengaturan penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden yaitu Presiden di dalam pemilihan Hakim Mahkamah Agung terdapat di dalamPasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (2)Kebijakan Presiden dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung berdasarkan pengaturan Persyaratan Hakim Mahkamah Agung dalam Pasal 6A dan Pasal 7 Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

**Kata kunci: Penetapan, Hakim, Mahkamah Agung, Presiden**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG”**.

Penyusunan skripsi ini dilakukan adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Adapun kelancaran seluruh kegiatan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini adalah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan, dorongan dan bimbingan kepada penulis terutamatbuat Ibu Nurbeti, S.H.,M.H., sebagai pembimbing I dan BapakSuamperi,S.H.,M.H., sebagai pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Sanidjar Pebrihariati,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ayahanda Awizar dan Ibunda tercinta Nurmisna, S.Pd yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil serta untuk adik-adik tercinta Muhammad Rasyid Rido, Khairina Ulfa dan Putri Azzahra yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
6. Buat haholongan ni rohaku Royanil Fitri, S.Pd juga selalu memberikan semangat, kesetiannya, serta do'a yang selalu di panjatkannya.
7. Buat kawan-kawan seperjuangandan se penderitaan Nofrianto, Arifin Nanda SH, Muhammad fadli SH, Yohannes Kristian Harefa, S.Hyang selalu memberikan semangat dan dukungandalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan penulis harapkan kritik dan sarannya agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 8 Februari 2018

Penulis

**MUHAMMAD IRSYAD**  
**1110012111251**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman .....	10
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	10
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim .....	11
B. Tinjauan tentang Mahkamah Agung .....	14
1. Pengertian Mahkamah Agung .....	14
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung .....	15
C. Tinjauan tentang Lembaga Kepresidenan .....	19
1. Pengertian tentang Lembaga Kepresidenan .....	19
2. Hak dan Kewajiban Presiden.....	24
3. Hak Prerogatif Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan mengenai Penetapan Hakim Mahkamah Agung Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14	

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung .....	31
B. Pengaturan mengenai Kebijakan Presiden Indonesia	
Dalam Menetapkan Hakim Mahkamah Agung Menurut	
Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang	
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun	
1985 Tentang Mahkamah Agung.....	42

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	53
B. Saran .....	55

#### **DAFTAR PUSTAKA**

